



**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP . 38 /M.PPN/HK/03/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) BAPPENAS-BKPM**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi fasilitasi untuk memberikan dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BKPM dan Kementerian Keuangan melakukan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tanggal 18 Agustus 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Bappenas-BKPM;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Bappenas-BKPM;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) BAPPENAS-BKPM.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Bappenas-BKPM, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi KPS dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi KPS terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis/Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan koordinasi KPS antara Kementerian PPN/Bappenas dan BKPM;
  - b. melakukan pertemuan berkala untuk memberikan pengarah atas laporan dari Tim Pelaksana;
  - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Teknis/Pelaksana bertugas:
  - a. membuat rencana kerja kegiatan Sekretariat Koordinasi KPS;
  - b. melakukan persiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*).
  - c. mengintegrasikan perencanaan proyek KPS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah;
  - d. melakukan ...

- d. melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan dalam melakukan perencanaan dan penyiapan bantuan teknis proyek KPS;
- e. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama BKPM, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.
- f. ikut serta memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur yang siap ditawarkan tersebut melalui kegiatan antara lain: *market sounding*, *road show*, dan *business forum*.

- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh Tenaga Pendukung.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. menatausahakan administrasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun laporan;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Teknis/Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi KPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 38 /M.PPN/HK/03/2011  
TANGGAL 31 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) BAPPENAS-BKPM

- A. Tim Pengarah  
Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas.  
Anggota : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, BKPM.
- B. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
- C. Tim Teknis/Tim Pelaksana  
Ketua : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta.  
Wakil Ketua : 1. Ir. Gunsairi, MPM;  
Sekretaris : 2. Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si;  
Anggota : 3. Ir. Rachmat Mardiana, MA;  
4. Jusuf Arbi, SE, M.Sc;  
5. Ir. Bambang Prihartono, MSCE;  
6. Ir. M. Donny Azdan, MS, MA, Ph.D;  
7. Drs. Daroedono, MA;  
8. Emmy Suparmiatun, SH, MPM;  
9. Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, M.Si;  
10. Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP;  
11. Drs. Syafril Basir, MPiA;  
12. R.M. Dewo Broto Joko P, SH. LL.M;  
13. Ir. Slamet Soedarsono, MPP;  
14. Dr. Ir. Herry Darwanto, M.Sc;  
15. Ir. Simon Laksmono Himawan, MA;  
16. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;  
17. Dra. Ratna Sri M. Mustikaningsih, MA;  
18. Sunandar, S.Kom, M.Si;  
19. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP;  
20. Ahmad Zainudin, S.Sos  
21. Novie Andriani, SH;  
22. Mohammad Taufiq Rinaldi, ST.

D. Tenaga ...

- D. Tenaga Pendukung : 1. Ade Hendraputra, ST;  
2. Saripudin;  
3. Mustofa;  
4. Pamungkas, SE.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA